

Nomor : 100/PM.00.02/K.BT-04/7/2024
Sifat : penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Tangerang
Di
Tempat

I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. Mengingat

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 959 tentang Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan.

III. Berdasarkan romawi I dan romawi II Bawaslu Kabupaten Tangerang mengimbau:

1. Agar memperhatikan batas waktu pelaksanaan proses Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan sejak tanggal 21 Juni 2024 s.d 4 Juli 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tangerang, 01 Juli 2024

Mengetahui.

KETUA

BAWASLU KABUPATEN TANGERANG

The image shows a circular official stamp of the Bawaslu Kabupaten Tangerang. The stamp contains the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN TANGERANG" around the top edge, "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom, and "KETUA" in the center. A signature is written over the stamp, and the name "MUSLIK" is printed below it. An arrow points from the signature towards the bottom left.

Tembusan;

1. Yth Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.